

## Paradigma Relasi Hukum Profetik: Pancasila Dalam Pembangunan Hukum Nasional

Fatkhul Muin

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: [fatkhulmuin@untirta.ac.id](mailto:fatkhulmuin@untirta.ac.id)

### Abstrak

Artikel ini menganalisis berkaitan dengan paradigma relasi hukum profetik dalam dimensi Pancasila sebagai nilai asli bangsa Indonesia yang ditransformasikan dalam kehidupan berbangsa dan kehidupan bernegara. Pada hakikatnya dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara selalu memiliki realitas konkrit masyarakat dalam suatu negara, keyakinan dalam pembangunan hukum harus didasarkan kepada nilai-nilai asli suatu bangsa, sehingga arah pembangunan hukum akan menjadi jelas dan terukur dalam pembangunannya. Refleksi pembangunan hukum di Indonesia yang berbasiskan kepada Pancasila, tidak terlepas dalam paradigma relasi hukum profetik dalam setiap kebijakan hukum yang dibuat, sehingga pemahaman terhadap hukum dimanifestasikan dalam kehidupan berbangsa dan kehidupan bernegara. Oleh karena itu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum itu sendiri tidak dapat melepaskan dari nilai asli nusantara yang di rumuskan dalam kehidupan berbangsa dan kehidupan bernegara. Dalam penelitian ini focus menganalisis secara mendalam berkaitan dengan pendekatan paradigma relasi profetik dalam pembangunan hukum, dimana Pancasila sebagai sumber pembangunan hukum.

**Kata Kunci:** Hukum, Profetik dan Pancasila

### Abstract

*This article analyzes the paradigm of the relationship of the prophetic law in the Pancasila dimension as the original values of the Indonesian nation transformed into the life of the nation and the country. In fact, the dimensions of national and national life always have the concrete reality of society in a country, the belief in the development of law must be based on the original values of a nation, so that the direction of the growth of law will be clear and measurable in its construction. The reflection of the development of the law in Indonesia based on Pancasila, is not independent in the paradigm of the prophetic relationship of law in every law policy made, so that the understanding of law is manifested in the life of the nation and the country. Therefore, Pancasila as the source of all the sources of the law itself can not relinquish from the original values of **nusantara** which is formulated in the life of the nation and the country. In this study the focus is to analyze in depth related approaches to the paradigm of prophetic relations in the construction of law, where Pancasila as the source of the development of law.*

**Keywords:** Law, Prophetic and Pancasila



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

Makna hakiki dari profetik dapat didefenisikan dengan sebuah entitas yang berusaha menyiapkan dan menyediakan dirinya agar mampu membaca dan menangkap pesan-pesan Ke-Tuhanan, serta mengambil hikmah daripadanya, untuk kemudian berupaya mengimplementasikan pesan-pesan Ke-Tuhanan tersebut di dalam Kehidupan sehari-hari, sehingga akan memberikan kebaikan bagi dirinya sendiri, masyarakat, dan alam seluruh alam semesta. (Romi Saputra, 2021) Perspektif spiritual Ilmu, termasuk ilmu hukum bukan hanya didasarkan pada kebenaran yang *qaulyyyah*, yang tingkat kebenarannya padataraf *haqq al-yakin*, yang terhimpun dalam Al-Qur'an dan Hadits, tetapi juga berdasarkan kebenaran yang diperoleh dengan kemampuan potensi manusia melalui *ulum naqliyyah*, yakni perenungan, penalaran dan diskursus yang berkembang di masyarakat. Manusia menggali, mengolah dan

merumuskan ilmu dengan tujuan tidak semata untuk ilmu tetapi juga untuk kebijakan, kemaslahatan masyarakat luas, dengan ridha, dan kasih sayang Allah. (Absori, 2018). Dalam sisi utama pemahaman terhadap profetik terbangun dalam pembangunan hukum maka instrumennya lebih kepada agama sebagai landasan atau nilai sebagai landasan.

Dialektika terhadap nalar merupakan manifestasi rasionalisasi dalam semua perspektif, sedangkan meninggikan hukum merupakan bagian dari gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Hukum yang dibangun dengan daya nalar dan nurani ketuhanannya akan mampu menembus titik rasa keadilan masyarakat yang terformulasi dalam peraturan-peraturan maupun putusan para penegak hukum. Manusia menjadi sempurna ketika ia menggunakan akal-nya dalam menjalani kehidupan. Akal membimbingnya untuk menentukan kebenaran yang dengan kebenaran itu manusia mengalami proses-proses perubahan. Perubahan yang diharapkan adalah perubahan yang selalu mengarah kepada kebaikan. (Mufidah dan Abu Tamrin, 2022). Tamuruna bil ma'ruf menjadi dimensi sepiritual dalam upaya pembangunan hukum profetik dan hal tersebut sejalan dengan Pancasila dalam dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Situasi hukum demikian ini tidak lain karena hukum di pandang sebagai tool (alat) yang bebas nilai. Salah satu sebabnya karena sistem pendidikan dan pengajaran hukum tidak dlandasi suatu paradigma berimbang antara potensi akal dengan hati. Untuk menyikap hal tersebut, perlu ada suatu upaya yang merupakan terobosan di tengah status quo pendidikan hukum, yang menyilapkan tukang-tukang yang mahir secara praktis dan profesionalitas tinggi (*applied science*). Kebanyakan sarjana hukum yang dilahirkan memiliki pemahaman sempit atau berkaca mata kuda (*positivism doctrine*). Seiaian pengajaran hukum yang dogmatis ini juga diperparah oleh model penelitian yang dogmatis. Akibatnya, pengembangan penelitian lapangan yang menjadi sumberdata penerapan hukum dilapangan kurang diminati. Menetapkan peraturan hukum di atas kantor-kantor pengacara, notaris, dan juga badan legislatif hanya mampu membuat dan menerapkan hukum untuk kalangan tertentu atau elit-politik dan ekonom. Akibatnya, pemikiran hukum tanpa ideologi tersebut menjadi sarjana-sarjana hukum yang miskin penggunaan hati nurani (*conscience*). Tidak mustahii jika kemudian penggunaan hukum semakin jauh dari kebutuhan masyarakat awam.

Fakta menunjukkan bahwa perkembangan ilmu sosial dan khususnya ilmu hukum, yang hendak menuju pada pemikiran paradigmatis tidak mudah dicapai secara akademik dan kritis. Timbuinya berbagai tantangan, baik dari pendekatan pribadi seorang/sekelompok akademikus maupun dari pendekatan kelembagaan aktor Negara/non Negara (*non-state actors*). Apaiagi jika paradigma yang diusung berkarakter keagamaan (*religius*) tentu akan menimbulkan tantangan akademik yang serius. Pada gilirannya, justru tawaran pemikiran paradigma profetik menjadi penting dikedepankan. (Jawahir Thontowi, 2012). Pemikiran-pemikiran berkaitan dengan paradigma profetik akan sejalan pembangunannya dengan pembangunan hukum, karena Pancasila sebagai titik kordinat menempatkan Ke-Tuhanan sebagai nilai yang tertinggi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Paradigma Hukum Profetik Dalam Dimensi Hukum

Faktanya, para pemikir ilmu sosial sering merangkum gagasan-gagasan masa kini dalam ilmu-ilmu sosial, dan kontribusi mereka tampak semakin relevan jika semakin sederhana kebodohan pemikiran paradigmatis. Setidaknya ada enam komponen yang telah dirumuskan untuk memahami paradigma ilmu sosial, termasuk yang dapat berpedoman pada pemikiran hukum dan pembangunan. Hal tersebut antara lain: (1) adanya asumsi-asumsi kritis mendasar (*Daiil*) yang menjadi pedoman para ilmuwan ketika mulai berpikir; (2) filosofi atau nilai yang menjadi keyakinan yang mendasari munculnya berbagai permasalahan; (3) model atau analogi yang digunakan peneliti untuk memandu penelitian dalam mencari jawaban atau

keingintahuan; (4) pemecahan masalah yang dapat diandalkan dan harus dirumuskan baik untuk memuaskan dahaga akan ilmu pengetahuan maupun karena ada kebutuhan dan kebutuhan akan ilmu pengetahuan; (5) adanya teori atau konsep mendasar sebagai alat analisis (fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial); dan (6) adanya metode penelitian, baik kuantitatif (luas, ukuran, bobot, jumlah dan frekuensi) maupun kualitatif (nilai, pandangan dunia), kepribadian, norma, kriteria, agama, kebiasaan, peradaban dan moralitas. (Ahimsa Putra, 2011, dalam Jawahir Thontowi, 2012). Hal ini tentu akan sejalan juga dengan keberadaan hukum yang membutuhkan penilaian, tetapi juga harus memiliki landasan atau dasar utama dalam pembangunannya.

Arah pembangunan hukum tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan arah pembangunan di bidang lain dan memerlukan harmonisasi. Meskipun arah pembangunan hukum didasarkan pada pemikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun hal tersebut memerlukan penyesuaian dengan tingkat perkembangan masyarakat yang diharapkan di masa yang akan datang. Perkembangan hukum tidak sama dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dalam pengertian istilah yang digunakan di Indonesia dan tidak boleh disamakan dengan itu. Membuat undang-undang sebanyak-banyaknya tidak sama dengan membuat undang-undang. Negara hukum bukanlah negara hukum. Menciptakan undang-undang berarti menciptakan norma-norma hukum. Namun tatanan sosial, ekonomi, budaya, dan politik bukan sekadar tatanan normatif. Maka diperlukan semangat tertentu agar perintah ini dapat bertindak. Dari segi hukum, hal ini hanyalah sebagian kecil dari kehidupan hukum. Peraturan hukum merupakan salah satu aspek penting dalam hukum. Selain muatan hukum, juga terdapat struktur dan budaya hukum.

Struktur mengacu pada lembaga-lembaga yang menciptakan dan melaksanakan hukum (penegakan hukum), dan budaya hukum, yang mengacu pada nilai-nilai, orientasi, dan harapan atau impian masyarakat mengenai hukum. Yang terakhir ini dapat dibandingkan dengan aturan sekunder yang disusun oleh H. A. L. Hart. Esensinya sama: nilai-nilai, orientasi dan impian masyarakat mengenai hukum atau hal-hal yang melampaui norma hukum positif dalam model Hart memegang peranan yang sangat krusial dalam hakikat hukum positif. (Patrialis Akbar, 2016). Positifisme hukum sebagai landasan yang terelakan dalam dimensi kehidupan berbangsa dan kehidupan bernegara, hal ini sebagai pengejawantahan dari fakta-fakta empiris pembangunan hukum itu sendiri dalam kehidupan masyarakat pada umumnya.

Pentingnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat dipungkiri, namun bukan berarti akar nilai-nilai asli bangsa Indonesia dalam proses pembangunan, termasuk nilai-nilai hukum, dapat diabaikan. Dalam proses pembangunan, termasuk pembangunan hukum, diperlukan suatu pedoman mendasar yang di satu sisi memperhatikan seluruh pembangunan sosial dan di sisi lain tetap berorientasi pada nilai-nilai asli bangsa. bangsa Indonesia. yang menjadi ideologi bangsa dan negara Indonesia, yaitu. H. Pancasila. Dalam hal ini keberadaan Pancasila sangat penting karena memberikan landasan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Any Ismayawati, 2017)

Faktanya, modernisasi dan pembangunan tidak berbeda dengan kapitalisme. Konsep pembangunan seperti itu tidak bisa dengan mudah diterapkan di Indonesia dalam kerangka ideologi Pancasila yang memiliki struktur sejarah dan budaya yang berbeda dengan ideologi masyarakat liberal Barat. Oleh karena itu, jika konsep ini tetap dipertahankan maka akan mengakibatkan konflik yang lebih sulit bagi Indonesia. Konsep pembangunan tidak lepas dari perdebatan ideologi mengenai perbaikan keadaan. Indonesia saat ini menganut ideologi Pancasila, meskipun sistem hukum Indonesia masih menggunakan budaya Belanda yang cenderung individualisme dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila yang bertujuan

untuk menyatukan segala perbedaan yang ada di Indonesia. Kebijakan yang mengarah pada individualisme menimbulkan banyak ketidakadilan dan perbedaan pendapat dalam sistem hukum Indonesia. Faktanya, banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang bersifat liberal bahkan kapitalis, hal ini jelas tidak diinginkan bagi Indonesia yang majemuk karena tidak sejalan dengan cita-cita untuk mencapai persatuan dan menghilangkan perbedaan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. (Weiss, 2008 dalam Aristo Evandy A. Barlian dan Annisa D. Permata Herista 2021). Hakikat dari nilai-nilai Pancasila adalah substansi dalam keadilan hukum.

### **Pancasila Sebagai Instrumen Pembangunan Hukum di Indonesia**

Pemikiran terhadap negara hukum sering diungkapkan oleh para ahli. secara teoritis konsep negara hukum yang dianut Indonesia tidak dari dimensi formal, melainkan dalam arti materiil atau lazim dipergunakan terminologi Negara Kesejahteraan (Welfare State) atau "Negara Kemakmuran". Oleh karena itu, tujuan yang hendak dicapai negara Indonesia adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur baik spiritual maupun materiil berdasarkan Pancasila, sehingga disebut juga sebagai negara hukum yang memiliki karakteristik mandiri. Konkritnya, kemandirian tersebut dikaji dari perspektif penerapan konsep dan pola negara hukum pada umumnya sesuai kondisi bangsa Indonesia dengan tolak ukur berupa Pancasila. Oleh karena itu, negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila. Dengan kata lain, negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, negara hukum Indonesia bisa juga dinamakan negara hukum Pancasila. (Iriyanto A. Baso Ence, 2008, dalam Asip Suyadi 2018). Paradigma negara hukum Pancasila tidak dapat dipisahkan dalam paradigma nilai-nilai profetik.

Namun perkembangan hukum merupakan anak kandung dari filsafat, dimana hukum selalu dikaitkan erat dengan kata "adil" atau "equitable". Menjadi penting (condition sine quanon) bagi hukum untuk memasukkan dan menjamin keadilan dalam tatanan sosial. Hukum yang adil adalah hukum yang tertib dan tidak menindas harkat dan martabat kemanusiaan setiap individu anggota masyarakat, atau dengan kata lain hukum yang senantiasa mengabdikan pada kepentingan keadilan, ketertiban, keteraturan, dan ketentraman, sehingga mampu mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat. masyarakat yang sejahtera lahiriah dan batiniah. Konsep-konsep hukum yang berkembang saat ini merupakan kelanjutan dari hukum yang berdasarkan pada kekuasaan politik pusat. Profesi hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum. (Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqq, 2020).

Jika ilmu hukum direduksi menjadi doktrin-doktrin hukum dogmatis, maka subjek penelitian dalam ilmu hukum sangat terbatas yaitu hanya pada norma-norma hukum. Menurut Kuntowijoyo, objek normatif ini merupakan bagian dari pilar epistemologis. Sebagai pilar epistemologis digunakan sebagai alat, alat, sarana dan/atau metode untuk mengatasi suatu permasalahan dalam dunia empiris. Peristiwa konkrit merupakan dunia empiris yang dipertanyakan. Peristiwa konkrit yang diatur oleh norma hukum terletak pada tataran empiris karena tunduk pada ruang dan waktu. Peraturan hukum tidak akan berjalan jika tidak ada kendala dan insentif yang muncul dari peristiwa tertentu. Hanya apabila peristiwa tertentu itu bersentuhan dengan norma hukum barulah peristiwa itu berubah peruntukannya sebagai peristiwa hukum. Oleh karena itu, peraturan hukum menyajikan fakta yang konkrit. Padahal, norma hukum ada karena adanya kebutuhan empiris. Namun apakah mungkin menciptakan standar yang tidak empiris sama sekali? Bisakah suatu norma hukum muncul semata-mata karena kebutuhan transendental? Secara teoritis jawabannya adalah: mungkin! Namun dari sudut pandang praktis, pembentukan norma hukum tersebut dinilai tidak memenuhi syarat. Hanya dengan demikian yurisprudensi dogmatis dapat dikualifikasikan sebagai ilmu praktis,

yaitu sebagai ilmu yang melayani kebutuhan praktis masyarakat. Di manakah dimensi transenden ini harus diklasifikasikan dalam teori hukum dogmatis? Pertanyaan ini telah menjadi perdebatan klasik, khususnya antara penganut aliran hukum alam yang irasional dan rasional. Hal yang sama juga berlaku bagi para pendukung positivisme analitis dan positivisme hukum murni. (Shidarta, 2019)

Pancasila kemudian dalam perkembangannya menjadi dasar negara seperti yang ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945, dan dengan dimuatnya Pancasila dalam Pembukaan maka telah terjadi *konstituering* atau penuangan konstitusional dari Pancasila. Dengan terjadinya proses ini maka Pancasila juga menjadi sumber hukum negara Republik Indonesia. Akan tetapi nama Pancasila tidak secara eksplisit disebutkan di dalam Pembukaan, Batang Tubuh. Secara ideologis (sebagai suatu *belief-system*) ada terdapat suatu *communis opini* bahwa dasar negara yang lima itu adalah Pancasila, dan bahwa Pancasila itu adalah ideologi nasional. Ideologi disebut juga dengan cita hukum. (Iriyanto A. Baso Ence, 2008, dalam Asip Suyadi 2018). Dalam dinamika proses-proses kemasyarakatan, Pancasila diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan, juga pada bidang kehidupan hukum. Penerapan atau realisasi Pancasila pada bidang kehidupan hukum itu menumbuhkan ketentuan-ketentuan hukum yang dijiwai atau diwarnai oleh Pancasila. Keseluruhan Tata Hukum sebagai suatu sistem aturan hukum positif yang merupakan penjabaran atau penerapan Pancasila pada bidang hukum, dapat disebut Hukum Pancasila. Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia harus selalu mendasarkan segala tindakan negara dalam kerangka hukum yang bersumber dari cita hukum Pancasila ini. (Tengku Mulia Dilaga Turiman Fachturrahman Nur, 2023)

Mengacu pada pernyataan tersebut maka Pancasila dalam kedudukan sebagai elemen *psychological* memegang peranan penting dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia sebab hal ini dapat menentukan keunggulan dari eksistensi bangsa yang bersangkutan. Untuk itu harus dihindari pendekatan terhadap Pancasila yang dilakukan dimasa lalu yaitu Pancasila dibiarkan secara *ideologis-normatif* dan *form* (Satjipto Rahardjo, 2006, dalam Zuhriani, 2012). Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk terdiri dari berbagai ragam budaya, adat dan kelompok, lahirnya berbagai keragaman tersebut justru akan menimbulkan persoalan misalnya perpecahan, apabila tidak dilandasi oleh suatu falsafah bangsa yaitu Pancasila. Sebagai falsafah bangsa Pancasila merupakan norma dasar (*grundnorm*) yang dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Terlebih ditetapkan dan disahkan Undang-undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945 yang didalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara ini termaktub dasar Negara (dasar filsafat Negara) yang dikenal dengan nama Pancasila. Sehingga segala bentuk aktivitas pengembangan (*rechtsbeoefening*) hukum nasional harus berdasarkan nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila sebagai norma dasar Negara. Pancasila disepakati sebagai sumber dari segala sumber hukum, tentunya akan menciptakan sebuah asumsi bahwa Pancasila merupakan sumber hukum yang sempurna yang mampu menjangkau berbagai aspek.

Hal tersebut mengartikan bahwa kualitas akan produk hukum kita ditentukan oleh seberapa jauh bangsa Indonesia mampu memaknai atau memahami sumber dasarnya itu sendiri. Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Sebagai norma dasar (*grundnorm*) secara implisit telah mendasari berbagai norma positif di Indonesia dengan berbagai karakter produk hukum. (A. Saiful Aziz, 2019). Pembangunan hukum nasional Indonesia haruslah berpijak pada nilai-nilai yang berasal dari budaya Indonesia sendiri. Tidak serta merta nilai-nilai dari luar dicaplok begitu rupa. Perlu kiranya belajar perkembangan hukum di Negeri Sakura, sekalipun arus globalisasi bergerak, tetapi Jepang tetap menerapkan prinsip *voluminous, systematic,*

*comprehensive and meticulously detailed.* (Nurbaningsih, 2015 dalam Badan Pembina Hukum Nasional Kemenkumham 2017)

Pembinaan hukum nasional yang dilakukan secara berencana dan terarah untuk lebih menyempurnakan tata hukum yang ada agar sesuai dengan perkembangan masyarakat juga perlu dilakukan di daerah agar pembangunan hukum nasional dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Pembinaan hukum ini menjadi agenda yang sangat penting di tengah masyarakat yang berkembang semakin pesat. Hukum harus ditegakkan dan dikembangkan secara positif dan kreatif untuk menunjang pembangunan nasional yang menyeluruh dan utuh. Pembinaan hukum dilakukan agar hukum dibangun di atas landasan yang kuat dalam masyarakat dan pada akhirnya membuat hukum tidak hanya dirasakan sebagai sesuatu yang harus dipatuhi, melainkan menjadi bagian dari nilai kehidupan sehingga masyarakat sendiri merasa wajib untuk menegakkannya. (H.R. Otje Salman dan Eddy Damian, 2006 dalam Tongam Renikson Silaban, et.al, 2022). Pada dimensi ini, maka pembangunan dan pembinaan hukum harus berdimensi dengan nilai-nilai dasar transedental sesuai dengan Pancasila dalam dialektika rumusannya.

## KESIMPULAN

Paradigma dalam pembangunan hukum selalu dikorelasikan dengan nilai-nilai dasar suatu bangsa, kedudukan hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia melahirkan relasi konkrit dalam paradigma kehidupan berbangsa dan kehidupan bernegara, terutama dengan kedudukan Pancasila dalam paradigma hukum profetik sebagai landasan dalam upaya untuk menciptakan tatanan hukum yang lebih baik dan memberikan keadilan serta kemanfaat bagi masyarakat. Dinamika utama atas relasi hukum profetik dalam pembangunan hukum di Indonesia, dengan menempatkan Pancasila dalam tatanan kehidupan dan tatanan bernegara sebagai instrument utama dalam melahirkan keadilan yang bersifat hakiki.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Saiful Aziz, Pancasila Sebagai Cita Luhur Pembangunan Hukum Nasional, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 12 No. 2 November 2019.
- Absori, et.al, *Pemikiran Hukum Profetik: Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan*, Cetakan Pertama (2018) Ruas Media, (Grup CV Genta Fisa Utama).
- Any Ismayawati, Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Hukum Di Indonesia Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, YUDISIA, Vol. 8 No. 1, Juni 2017.
- Aristo Evandy A.Barlian Dan Annisa D. Permata Herista, Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Politik Bangsa, Jurnal Lemhanas RI Vol 9 No. 1 2021,
- Asip Suyadi, Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Hukum, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan Vol. 9 No. 1 Maret 2018,
- Badan Pembina Hukum Nasional Kemenkumham RI, Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Hasil Analisis Dan Evaluasi Hukum Tahun 2016-2017.
- Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqq, Meneropong Ilmu Hukum Profetik: Penegakan Hukum yang Berketuhanan, Amnesti: Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 (2020)
- Jawahir Thontowi, Paradigma Profetik Dalam Pengajaran Dan Penelitian Ilmu Hukum, UNISIA, Vol. XXXIV No. 76 Januari 2012.
- Model Integrasi Keilmuan Fakultas Syariah Dan Hukum, SALAM Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, Vol. 9 No. 2 (2022).
- Mufidah dan Abu Tamrin, Pengembangan Ilmu Hukum Profetik Sebagai

- Patrialis Akbar, Arah Pembangunan Hukum Nasional Menurut UUD 1945, 2016,  
Romi Saputra, Membangun Paradigma Ilmu Hukum Profetik Perspektif Ushulul 'Isyrin,  
MENARA *Ilmu* Vol. XV No.02 Juli 2021  
Shidarta, Hukum Profetik: Antara Humanisasi, Liberasi, Dan Transendensi 2019,  
Tengku Mulia Dilaga Turiman Fachturrahman Nur, Pancasila Sebagai Cita Hukum Dalam  
Pembangunan Hukum Nasional 2023,  
Tongam Renikson Silaban, et.al, Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2022:  
Pembinaan Hukum Di Daerah 2022.  
Zuhraeni, Revitalisasi Pancasila Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Era Globalisasi ,  
Pranata Hukum *Volume 7 Nomor 1 Januari* 2012